



**PUTUSAN**

Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Mahar pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7302096711910002, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Asrianto, S.H., M.H, Miftah Farid, S.H., M.H, Muh. Albar A.Y, S.H, Muhammad Irwan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 205/SK/VII/2021/PA.Blk tanggal 07 Juli 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat I;

**H. Amiruddin bin Sora**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

*Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Tergugat II dan memeriksa alat-alat bukti Tergugat II di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat II;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk pada tanggal 19 Mei 2021 dengan perbaikan yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 1 November 2011 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Blk tanggal 28 Oktober 2019 dengan Nomor Akta Cerai 0738/AC/2019/PA.Blk;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sewaktu menikah pada tanggal 1 November 2011, Tergugat I telah menyerahkan mahar berupa Tanah / Kapling seluas 130 M<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan batas-batas :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalanan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Haji Lamedjeng;
  - d. Sebelah Barat Jalan;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat mengambil kembali tanah kapling tersebut, pada hal Tanah/kebun tersebut sudah menjadi hak dan milik Penggugat sebagai mahar Penggugat sewaktu menikah;
4. Bahwa sekarang Tergugat menguasai mahar tersebut tanpa ada alasan yang kuat dan melawan hukum;

*Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tanah Kapling seluas 420 M2 yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Haji Lamedjeng;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Adalah mahar Penggugat.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Kapling seluas 420 M kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I datang ke persidangan pada persidangan pertama dan pada sidang selanjutnya sampai dengan pembacaan putusan Tergugat I tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Syafi'I, S.Ag) tanggal 24 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak berhasil maka Majelis Hakim melangkah ke tahap berikutnya yakni pembacaan gugatan tertanggal 24 Juni 2021 dengan

*Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk dan Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan pada posita poin 2 yang menerangkan luas dari objek sengketa yakni 420 m<sup>2</sup> adalah keliru, yang sebenarnya adalah objek sengketa tersebut seluas 130 m<sup>2</sup> dengan rincian 13 x 10 m dan untuk selebihnya tetap pada gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat I tidak mengajukan jawaban karena meskipun didudukkan sebagai Tergugat I akan tetapi tidak merasa ada kepentingan dalam perkara ini karena tidak menguasai obyek tersebut dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat I karena obyek tersebut dalam penguasaan pihak lain;
2. Sebelum para Tergugat mengajukan jawaban pokok terlebih dahulu memberikan pendapat entah benar atau salah yaitu bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara gugatan mahar adalah mantan suami yang menguasai obyek sedangkan dalam perkara ini ada dua Tergugat sehingga kami menganggap bahwa gugatan ini adalah kabur karena ada dua kemungkinan yang akan muncul yaitu kalau obyek gugatan dikuasai oleh mantan suami adalah kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi apabila Tergugat lain yang menguasai maka bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri karena yang muncul adalah kepemilikannya yang bermasalah;
3. Bahwa pada poin satu dalil gugatan Penggugat dan Tergugat benar pernah suami isteri yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 1 November 2011 akan tetapi ada hal-hal yang sangat krusial sehingga bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bik tanggal 28 Oktober 2019 dengan Nomor Akta Ceral 0738/AC/2019/PA.Bik;
4. Bahwa pada poin dua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat I sewaktu menikah pada tanggal 1 November 2011, Tergugat I telah menyerahkan mahar berupa Tanah/Kapling seluas 420 M<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan batas-batas:

*Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



Sebelah utara berbatasan dengan Jalanan;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Haji Lamedjeng;

Sebelah Barat Jalan;

Benar Tergugat I telah menyerahkan mahar namun sekarang bukan Tergugat I yang menguasai obyek tersebut hanya yang menjadi masalah pula adalah Penggugat salah memberikan keterangan luas obyek (Mahar) karena tidak seperti itu yang diberikan mahar sewaktu menikah dan obyek tersebut masih satu kesatuan dengan tanah milik Saudara-saudara Tergugat I;

5. Bahwa pada poin tiga dalil gugatan Penggugat, Tergugat II mengambil kembali tanah kapling tersebut, padahal Tanah/kebun tersebut sudah menjadi hak dan milik Penggugat sebagai mahar Penggugat sewaktu menikah akan tetapi perlu Tergugat II jelaskan bahwa tidak mengambil/menguasai kembali obyek tersebut tanpa alasan perlu Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa Tergugat II Menguasai kembali obyek tersebut karena ada persoalan hutang Penggugat kepada Tergugat II yang sampai hari ini Penggugat tidak bayar sehingga Tergugat II menguasai kembali obyek ini sehingga bagi Tergugat II bukan menguasai dengan melawan hukum akan tetapi ada proses yang tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa bahwa pada poin empat dalam dalil gugatan Penggugat tidak benar Tergugat II menguasai mahar tersebut tanpa ada alasan yang kuat dan melawan hukum karena Tergugat II sudah berusaha memberikan solusi bahwa apabila Penggugat bersedia melakukan kewajibannya yaitu membayar hutang maka haknya untuk menguasai kembali obyek ini akan terealisasi dengan baik namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat II juga tidak mau memberikan karena akan dirugikan karena Penggugat tidak membayar hutangnya kepada Tergugat II sehingga menurut Tergugat II, Penggugat salah dalam melakukan gugatan semestinya ke Pengadilan Negeri karena mahar atau obyek dikuasai oleh pihak lain;

*Hal. 5 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



7. Bahwa dalil gugatan pada poin lima yang menyatakan Penggugat pernah mengajukan gugatan (Gugatan Mahar) dengan nomor perkara 728/Pdt.G/2020/PA.Bik. Namun dicabut, Tergugat II tidak pernah tahu hal tersebut;

8. Bahwa pada intinya Tergugat II tidak akan pernah memberikan obyek sebelum melunasi hutangnya kepada tersebut kepada Penggugat Tergugat II apalagi luas yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan mahar yang diberikan kepada Penggugat, persoalan ini bukan persoalan mahar melainkan persoalan hutang piutang jadi sekali lagi Tergugat II sampaikan bahwa dengan tidak ada maksud dan tujuan Tergugat II untuk merendahkan wibawa dan martabat Pengadilan Agama Bulukumba bahwa persoalan ini adalah urusan Pengadilan Negeri karena menyangkut persoalan hutang piutang;

Berdasarkan jawaban dan bantahan Tergugat II tersebut, Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan *a quo* dahulu dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat II tanpa terkecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Hukum Penggugat;

*Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



2. Bahwa untuk efektifnya, dalil Replik a quo hanya meringkas bagian yang dianggap penting dan perlu untuk ditanggapi saja secara berkelanjutan, dan dipertajam dalam mekanisme dan proses pembuktian;
3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas keseluruhan dalil jawaban posita 1 (satu) Tergugat II sebab dalil tersebut sangat keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Dalam hal sengketa Mahar Tergugat I yang didudukkan sebagai pihak sudah sangat tepat dengan alasan pada saat proses ijab dan kabul dilangsungkan Tergugat I telah melakukan penyerahan mahar secara tunai namun belum menyerahkan secara utuh pada Penggugat dikarenakan objek mahar tersebut masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II dan Masih satu kesatuan terhadap Akta Jual Beli milik Tergugat II. Penggugat mengajukan gugatan sebab hal tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana telah diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada calon Mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya", dan apabila mahar tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh seorang istri untuk menjadi hak pribadinya maka suami maupun keluarganya wajib membayar penuh mahar istri apabila telah terjadi hubungan badan (ba'da al dukhul) dan sebagaimana pula dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Ayat 2 menyebutkan bahwa "apabila calon Mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Dengan dasar itu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai bekas suami yang belum menyerahkan mahar tersebut secara utuh. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat II yang menyatakan "Objek tersebut masih berada pada penguasaan pihak lain", dalil tersebut merupakan dalil yang berusaha mengaburkan dan mengalihkan mahar milik Penggugat dan telah dikuasai oleh Tergugat II dari awal sebelum objek tersebut menjadi bagian dari mahar milik Penggugat. Sehingga berdasarkan uraian dalil diatas sudah

*Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



sewajarnya dan sepatutnya apabila dalil Tergugat dinyatakan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

4. Bahwa Penggugat menolak secara tegas keseluruhan dalil jawaban posita 2 (dua) Tergugat II sebab dalil tersebut sangat keliru. Sebelum terlalu jauh memberikan tanggapan terlebih dahulu Penggugat Perlu menggaris bawahi dalil jawaban Posita 2 Tergugat II yang mengatakan Para Tergugat mengajukan jawaban terlebih dahulu memberikan pendapat entah benar atau salah. Sebagaimana yang Penggugat Pahami dalam ketentuan hukum acara dalam persidangan yang berlaku dalam Pasal 125 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang menyatakan bahwa "Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan ini diterima dengan tak hadir (Verstek) kecuali kalau nyata kepada Pengadilan bahwa itu melawan hak dan tidak berasalan" dengan demikian hal seperti ini persidangan tetap dilanjutkan dan Penggugat telah menganggap Tergugat I telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil Gugatan Penggugat walaupun Tergugat II hadir memberikan keterangan sesuai dengan posisi sebagai pihak dalam perkara. Bahwa lebih lanjut dalil Tergugat II sebagai orang yang yang memahami aturan Hukum dalam konteks gugatan sengketa mahar yang menyatakan bukan kewenangan Peradilan Agama merupakan sebuah perspektif atau pandangan hukum yang sedikit keliru, sebab dalam surat gugatan Penggugat sudah sangat jelas mengacu dalam ketentuan Pasal 49 Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dan dalam Pasal 50 Ayat 2 ditegaskan pula bahwa "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya

*Hal. 8 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



antara orang-orang yang beragama Islam objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Serta lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama". Dengan dasar tersebut Penggugat sudah sangat tepat dalam mengajukan gugalan yang ditujukan PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA. Sehingga berdasar apabila dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap dalil jawaban posita 3 (tiga) Tergugat II sudah benar, Penggugat dengan Tergugat I dahulu adalah sepasang suami istri yang telah melahirkan seorang anak sehingga dalil tersebut dipandang sebagai sebuah Pengakuan secara mutlak dari Tergugat II sebagai orang tua kandung Tergugat I yang pada saat ini menguasai objek sengketa tersebut dimana seyogyanya telah dibeli dari orang lain dan telah pula diserahkan sebagian kepada Tergugat I untuk dijadikan Mahar perkawinan ke Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 2 (dua) sudah tepat dan benar, justru dalil jawaban Tergugat II pada posita 4 (empat) telah memberikan sebuah pengakuan secara menyeluruh yang hanya mempermasalahkan luas, bahwa perlu Penggugat sampaikan, pada sidang pertama telah dilakukan perbaikan Renvoi gugatan terhadap luas objek mahar yang digugat, sebagaimana perbaikan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 127 Rv (Wetboek op de Burgelijke Rechtsvordering) yang menyebutkan bahwa "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah "pokok gugatannya". Bahwa lebih lanjut memang benar dalil jawaban Tergugat II yang menyatakan pemberian mahar sewaktu menikah dan objek tersebut masih satu kesatuan dengan tanah milik saudara-saudara Penggugat", Penggugat hanya menuntut dan meminta apa yang sudah menjadi hak dari perkawinan terdahulu seluas yang telah

*Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



diberikan. Hal inilah yang menjadi dasar dalam pokok perkara bahwa Pengakuan dari Tergugat II merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg yaitu surat-surat, saksi-saksi, persangkaan, Pengakuan, sumpah, Hal ini pula ditegaskan dalam Buku M. Yahya Harahap, S.H Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal 505-506 yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok-pokok perkara. Apabila Tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok perkara yang didalilkan Penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai karena dengan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Sehingga berdasar apabila dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan.

7. Bahwa Penggugat menolak secara tegas keseluruhan dalil Jawaban posita 5 (lima) Tergugat II sebab dalil tersebut tidak memiliki relevansi hukum dengan gugatan mahar yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II telah menyinggung utang piutang yang tidak tau sumbernya dari mana yang berusaha mengkonversi dengan utang-piutang yang diambil oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan seolah olah menjadikan mahar tersebut sebagai bentuk pembayaran yang harus dibebankan kepada Penggugat, sementara Tergugat I dan Penggugat memiliki utang bersama di Bank yang pembayaran sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat secara mandiri tanpa melibatkan Tergugat I hingga pembayaran tersebut hampir lunas. Hal tersebut Tergugat II telah menunjukkan Ikhtikad tidak baik untuk menguasai dan mengambil kembali objek mahar milik Penggugat dengan jalan Perbuatan Melawan Hak dan Hukum. Meskipun telah bercerai hak seorang perempuan yang telah diberikan maharnya tidak dapat diambil kembali dengan alasan apapun. Penggugat bersandar Firman Allah Swt dalam "Q.S. An-Nisaa' ayat 4" yang artinya "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh

*Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Sehingga beralasan apabila dalil-dalil Tergugat II dalam jawabannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

8. Bahwa Penggugat menolak secara tegas keseluruhan dalil jawaban posita 6 (enam) Tergugat II sebab dalil tersebut merupakan sebuah dalil yang keliru dan menyesatkan bagi diri Penggugat sebagai seorang perempuan yang datang meminta keadilan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan bijaksana, bagaimana mungkin Tergugat II membahas persoalan utang-piutang yang sama sekali Penggugat merasa dirinya tidak pernah datang meminjam dana kepada Tergugat II, dan lagi pula Penggugat mengajukan gugatan Mahar ke Pengadilan Agama Bulukumba sebagai pemberian dari Tergugat I yang telah ditahan oleh Tergugat II, hal inilah yang menjadi fakta-fakta hukum bahwa Tergugat II berusaha mengalihkan dan berusaha menyembunyikan hak Penggugat dengan jalan tidak ingin memberikan hak milik Penggugat sebagai pemilik objek yang telah dikuasai oleh Tergugat II. Disatu sisi Tergugat II tidak ingin memberikan hak Penggugat dengan adanya utang yang dimaksud di sisi lain Tergugat II menyatakan diri gugatan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan sebab kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba dikarenakan objek dikuasai oleh pihak lain, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada posita sebelumnya gugatan mahar tersebut sudah tepat dan benar yuridiksi kewenangan Peradilan Agama bukan Yuridiksi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri. Nampak begitu jelas dari uraian dalil tersebut saling bertentangan satu sama lain yang entah mana yang harus dijadikan dasar patokan dalam argumentasi yang diberikan oleh Tergugat II. Sehingga beralasan apabila dalil-dalil Tergugat II dalam jawabannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
9. Bahwa terhadap dalil Posita 7 Tergugat II menolak secara Tegas, dan Perlu kembali Penggugat sampaikan bahwa hak dari Pada Penggugat

*Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



mencabut gugatan selama belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, hal senada dalam Buku M. Yahya Harahap, S.H Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal 82-83 yang menyebutkan bahwa "Pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung. Ditegaskan pula dalam Pasal 271 Rv (Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering) alinea pertama: "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban". Dan Alinea kedua apabila Pemeriksaan perkara telah berlangsung Penggugat ingin mencabut gugatannya harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 271 Rv (Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering) alinea kedua: "setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan. Sehingga beralasan apabila dalil-dalil Tergugat II dalam jawabannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

10. Bahwa Penggugat menolak secara tegas keseluruhan dalil jawaban posita 8 (delapan) Tergugat II, Penggugat dalam mengajukan gugatan mahar meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif lagi Bijaksana yang memeriksa perkara ini dalam mengambil keputusan meminta keadilan yang seadil-adilnya Terhadap siapa saja Termasuk Tergugat I dan Tergugat II yang sengaja menahan hak milik Penggugat sebagai pemberian mahar terhadap perkawinan Terdahulu yang telah dilangsungkan pada tahun 2011. Dan lagi pula Tergugat II sangat keliru dalam memahami konteks gugatan mahar yang berusaha menghubungkan utang piutang kepada Penggugat yang entah darimana sumbernya. Sehingga beralasan apabila dalil-dalil Tergugat II dalam jawabannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat Memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Penggugat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus Perkara diatas, mengadili a quo ini,

*Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



agar berkenan untuk menjatukan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menolak dalil Tergugat II Seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan perundang-undangan.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### I. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Mahar Nomor : 512/KLC/XI/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kantor xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor B.533/KUA.21.04.09/PW.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, diberi tanda P2;

#### II. Saksi

*Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



**Saksi 1, Muh. Yunus bin Lantoleng**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Lingkungan Appasarengge, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para pihak yakni Penggugat dan Tergugat I adalah mantan suami istri, sedangkan Tergugat II adalah mantan mertua Penggugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat I menikah, namun tidak mengingat lagi tahun berapa mereka menikah;
- Bahwa pada saat Tergugat I melamar Penggugat, saksi yang menerima lamaran tersebut dan saat itu Tergugat II menyatakan bahwa mahar yang akan diberikan adalah tanah kering yang terletak di belakang rumah Tergugat II;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Tergugat I menyatakan bahwa menyerahkan mahar berupa sebidang tanah kering seluas 13 x 10 m<sup>2</sup> secara tunai namun saat itu tidak ada bukti serah terima yang disertai tandatangan penerima mahar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah mahar tersebut tidak pernah dijadikan jaminan kepada siapapun oleh Penggugat;

**Saksi 2, Musriati binti Lantoleng**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Letjend S. Parman, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulunya adalah suami istri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menggugat I dan Tergugat II karena Penggugat meminta maharnya sewaktu menikah namun tidak diberikan oleh Tergugat I dan tergugat II;



- Bahwa saksi mengetahui mahar Penggugat adalah sebidang tanah perumahan di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
- Bahwa saksi mengetahui mahar Penggugat adalah sebidang tanah perumahan saat pelamaran dan akad nikah disebutkan dengan luas 13 x 10 m;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menjaminkan tanah maharnya tersebut ke Bank ataupun hutang kepada orang pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mahar tersebut karena Penggugat dan tergugat I menikah di rumah saksi dan saat itu Tergugat I menyatakan bahwa menyerahkan sebidang tanah dengan luas 13 x 10 m dan kemudian ada beberapa orang yang tandatangan;
- Bahwa yang hadir dan mendengar pengucapan mahar tersebut ada pak RT, kelapa lingkungan namun Tergugat II tidak hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi mengatakan Penggugat tidak pernah mengambil mahar tersebut karena saat ini Penggugat meminta maharnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah menghadirkan alat bukti berupa 2 saksi yang masing-masing adalah;

**Saksi 1, Suriati binti Sora**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Abd. Jabbar, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat II karena saksi adalah adik Tergugat II;
- Bahwa saksi mengenal mantan suami Penggugat yakni Resky Taupan yang merupakan anak dari dari Tergugat II;



- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di belakang rumah Tergugat II dengan luas 13 x 10 m;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat I dan saat itu diucapkan mahar berupa tanah dan saat itu ada surat-surat yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I pernah berjualan di pasar, dan saat itu Penggugat dan Tergugat I membutuhkan modal sehingga Penggugat dan Tergugat I datang kepada tergugat II untuk menjaminkan tanah mahar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nominal yang dipinjam oleh Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

**Saksi 2, SAKSI 4**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak karena saksi adalah menantu Tergugat II;
- Bahwa saksi sudah lama berteman dengan Tergugat I, jauh sebelum saksi menikah saudara Tergugat I;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat I menikah;
- Bahwa saksi mendengar saat itu Tergugat I menyerahkan mahar berupa tanah yang terletak di belakang rumah orang tua Tergugat I dengan luas 13 x 10 m;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I telah menyerahkan surat keterangan mahar yang telah ditandatangani kepada Penggugat sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini tanah mahar tersebut dijaminkan kepada Tergugat II selaku orang tua dari Tergugat I sebab Penggugat dan Tergugat I memiliki hutang kepada Tergugat II;

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK



- Bahwa saksi mengetahui perihal hutang tersebut sebelum saksi menikah dengan saudara Tergugat I dan saat Penggugat dan Tergugat I masih sebagai suami istri namun tidak ingat lagi tepatnya tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui hutang tersebut belum lunas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan kesimpulannya bertetap pada gugatan semula dan mohon putusan sedangkan Tergugat II mengajukan kesimpulannya bahwa tetap pada jawaban dan bersedia memberikan mahar itu kepada Penggugat seluas 13 x 10 m apabila Penggugat telah membayar hutangnya kepada Tergugat II;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Asrianto, S.H., M.H, Miftah Farid, S.H., M.H, Muh. Albar A.Y, S.H, Muhammad Irwan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 205/SK/VII/2021/PA.Bik tanggal 07 Juli 2021, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

*Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



Menimbang, bahwa perihal surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 03 Juli 2021 telah ternyata bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat identitas pihak-pihak, kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* memuat jenis perkara yang sedang disengketakan dan menunjuk Pengadilan Agama Bulukumba sebagai Pengadilan tempat beracara atas perkara *a quo*, dan advokat yang diberikan kuasa masih mempunyai izin resmi dan berlaku untuk beracara sebagai advokat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai sebuah surat kuasa khusus sebagai dasar mewakili kepentingan hukum Penggugat di Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sehingga kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, setiap perkara perdata pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak harus dimediasi, adapun mediasi yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 154 RBg, telah dilaksanakan sebanyak dua kali oleh Mediator **M. Syafi'i, S.Ag** (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba) dengan dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, jika mediasi gagal atau tidak berhasil maka Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak, adapun dalam perkara ini Penggugat dengan

*Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



Tergugat I dan tergugat II telah dirukunkan oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai kehadiran pihak berperkara khususnya Tergugat I telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan sepatutnya, namun Tergugat hanya hadir pada saat sidang pertama. Oleh karena itu, dengan mengacu ketentuan Pasal 186 ayat (3) R.Bg, yang menyebutkan bahwa jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa pihak yang pernah hadir pada sidang pertama, dan kemudian tidak hadir pada sidang berikutnya, maka diperintahkan oleh ketua untuk hadir pada persidangan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pemanggilan terhadap pihak yang pernah hadir dalam persidangan untuk sidang berikutnya menjadi suatu yang harus dipatuhi dalam rangka untuk mendengarkan dan/atau mendapatkan tanggapan atas suatu dalil gugatan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir pada sidang pertama, sidang kedua, dan/atau setidaknya pada persidangan dengan melewati sidang tanggapan/jawab menjawab hingga sidang pembuktian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pemanggilan terhadap pihak seperti ini tidak lagi menjadi suatu kewajiban Majelis Hakim untuk memanggilmnya, karena selain untuk alasan biaya ringan, juga patut dianggap bahwa pihak yang demikian, telah melepaskan haknya untuk menanggapi suatu gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat yakni **PENGGUGAT**, telah diberikan Tanah Kapling seluas 130 m<sup>2</sup> sebagai **mahar** dari Tergugat I sewaktu Nikah pada tanggal 1 November

*Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



2011 yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas: Utara dengan Jalanan, Timur dengan Jalanan, Selatan dengan tanah H. Lamedjeng, dan Barat dengan Jalanan, namun setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai, orang tua Tergugat I atau dalam hal ini Tergugat II mengambil kembali dan menguasai tanah mahar tersebut tanpa alasan yang kuat dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan keabsahan suatu perkawinan orang muslim adalah terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat suatu perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dimana ketentuan tentang rukun perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan syarat nikah adalah terletak pada kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban tersebut juga dijelaskan di dalam al Qur'an surah an Nisa' ayat 4,

*Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ تَفْسًا فَكُلُوهُ مِنِّي هُنَّ مِنِّي مَلَائِكَةٌ

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk mengetahui sejauhmana gugatan mahar merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya dapat disimpulkan dalam pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah calon suami tidak mengucapkan dengan jelas apa yang menjadi mahar nikahnya pada saat ijab kabul tersebut dilangsungkan?
2. Apakah calon suami sudah mengucapkan dengan jelas maharnya, namun selama menikah, suami belum memberikan/membayar mahar nikahnya?
3. Apakah mahar nikah yang diucapkan dalam ijab kabul ternyata di kemudian hari mengalami kerusakan ataukah kehilangan?
4. Apakah jenis dan jumlah yang diucapkan dalam ijab kabul sebagai mahar nikah ada perbedaan atau tidak?

Menimbang, bahwa dari keempat uraian permasalahan tersebut di atas pada dasarnya perlu dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah gugatan *quod non* merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana maksud dari Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang mahar nikah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa mahar diberikan

Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK



langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Kemudian pada Pasal 33 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa *obyek sengketa pada mulanya diperoleh Penggugat sebagai mahar dari Tergugat pada tanggal 1 November 2011, dan telah diberikan kepada Penggugat saat Penggugat dan Tergugat I masih suami istri namun saat Penggugat dan Tergugat I bercerai, mahar tersebut diambil kembali oleh orang tua Tergugat I tanpa memberitahukan Penggugat sebagai pemilik obyek tanah mahar*, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Dengan demikian, pada dasarnya mahar yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I sebagai suami sesaat setelah mengucapkan ijab kabulnya dan telah diterima pula oleh Penggugat karena telah diperlihatkan letak, luas serta telah menyerahkan surat keterangan dari mahar tersebut pasca akad nikah, namun kemudian Tergugat II sebagai orang tua dari Tergugat I mengambil dan menguasai obyek mahar itu tanpa memberitahukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa senyatanya Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya mengenai adanya peristiwa hukum peralihan hak atas obyek sengketa berupa tanah kapling yang merupakan mahar Penggugat yang diperoleh sewaktu menikah dengan Tergugat I, yakni dengan mengalihkan hak kepemilikan obyek sengketa yang menjadi milik Penggugat kepada orang lain yang implikasinya adalah pada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sebagai orang tua dari Tergugat I dan bukan

*Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



pada adanya kelalaian Tergugat I dalam memberikan mahar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernyataan Penggugat mengenai mahar yang telah diberikan oleh suaminya pasca akad nikah dan dibenarkan pula oleh Tergugat II, adalah patut dinilai sebagai pernyataan yang menunjukkan bahwa senyatanya Penggugat telah menerima mahar nikah tersebut sehingga kedudukan mahar tersebut menjadi hak milik sepenuhnya dari Penggugat, sehingga Tergugat I secara hukum telah terbebas dari pembayaran hutang mahar. Oleh karena mahar tersebut telah menjadi hak milik dari Penggugat, maka Penggugat memiliki kewenangan penuh untuk memperlakukan hak miliknya tersebut sesuai keinginannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa hukum peralihan hak dalam obyek sengketa atas obyek mahar yang menjadi hak milik penuh dari Penggugat, maka peristiwa hukum pengalihan hak milik yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut patut dinyatakan sebagai peralihan hak milik pribadi kepada pihak lain *in casu* dari Penggugat kepada Tergugat II sebagai orang tua dari Tergugat I. Sehingga dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi peralihan hak milik pribadi kepada pihak lain, dimana peralihan hak milik tersebut terjadi secara sadar dan sengaja dilakukan untuk itu, oleh karenanya perkara *a quo* harus dinyatakan telah berkaitan dengan sengketa hak milik, yang mana sengketa tersebut bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, segala pemeriksaan atas perkara *a quo* baik jawab menjawab maupun pembuktian, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK*



Menimbang, bahwa unsur gugatan Penggugat mengandung sengketa hak milik, dan dalam perkara ini pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1443 H., oleh kami: **Dr. Wildana Arsyad. S.HI. M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Fadhliyatun Mahmudah, S.HI., dan Muslindasari, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, diluar hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Dra. Kurniati**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. **24** dari **25** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	480.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)